

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. PT. ABC melakukan upaya hukum berupa gugatan yang disampaikan kepada pengadilan pajak setelah DJP menolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar hingga dua kali.
2. Alasan yang digunakan PT. ABC untuk mendukung pendapatnya diantaranya adalah PT. ABC menyatakan bahwa dasar perhitungan yang digunakan DJP adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 KEP-537/PJ/2000. Kemudian telah disampaikan Pembetulan ke-2 langsung kepada kantor pajak yang berarti telah melalui mekanisme pemeriksaan dan diakui kebenarannya.
3. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan PT. ABC mengenai pajak yang dilaporkan NIHIL dapat dibuktikan dengan alasan serta dalil-dalil yang kuat yang digunakan oleh PT. ABC dalam persidangan.

#### **3.2 Saran**

Diharapkan PT. ABC lebih memperhatikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dalam penghitungan secara akuntansi maupun perpajakannya, sebelum akhirnya digunakan sebagai pedoman perhitungan peredaran laba usaha perusahaan. Sehingga dengan hal ini dapat mengurangi resiko kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara Wajib Pajak dengan Fiskus.